

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552 Emall: domptapkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR: 421.2/4/SMP/DPMPTSP/VI/2021 TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR

- : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
 - b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 - 2. Peruturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6
 - Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 31 Seri E).

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 421/1508-Disdik/2021 Tanggal 28
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Kamilul Hidayah Nomor: 18/YKH/SMP/IV/2021 tanggal 15 April 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

KEDUA

Memberikan Izin Pendirian kepada:

Nama Yayasan

Yayasan Kamilul Hidayah Gunawan

Nama Penanggung Jawab Alamat Yayasan

Jl. Sctiabudi Regensi Safir Biru Raya No. 02 RT. 03 RW. 17, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat

Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Mendirikan

0206011101477 SMP Tahfidz Mahkota Al-Hidayah

Bentuk Satuan Pendidikan Alamat Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP) : Jl. Setiabudi Regensi Safir Biru Raya No. 02 RT. 03 RW. 17, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku; b. Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;

KETIGA

c. Izin ini berlaku 2 (Dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Ditetapkan di : Bandung Barat Pada Tanggal : 29 Juni 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ADE ZAKIR, S.T. NIP. 197308251997031006

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Yth. Bupati Bandung Barat;
 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Burat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasilannya dengan scanning QR code